



# S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas  
**Elias z. Leasa**
- Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)  
**Margie g. Sopacua**
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan *Skimming* ATM  
**Erwin Ubwarin**
- Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku  
**Denny Latumaerissa**
- Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon  
**Yonna B. Salamor**
- Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri  
**Agustina Balik**
- Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri  
**Yohanes Pattinasarany**
- Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia  
**J. Sahalessy**
- Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia  
**Lucia Ch. O. Tahamata**

## PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

## ***EDITORIAL***

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas, Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan), Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan, Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku, Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon, Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri, Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia, dan Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

***Redaksi***

## DAFTAR ISI

Editorial .....	i
Daftar Isi .....	ii
• Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas <b>Elias z. Leasa</b> .....	1
• Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan) <b>Margie G. Sopacua</b> .....	10
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan <i>Skimming</i> ATM <b>Erwin Ubwarin</b> .....	17
• Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku <b>Denny Latumaerissa</b> .....	21
• Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon <b>Yonna B. Salamor</b> .....	29
• Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri <b>Agustina Balik</b> .....	33
• Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri <b>Yohanes Pattinasarany</b> .....	42
• Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia <b>J. Sahalessy</b> .....	48
• Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia <b>Lucia Ch. O. Tahamata</b> .....	57

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## **KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI**

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN BATAS-BATAS NEGERI

*Oleh: Yohanes Pattinasarany*

### ABSTRACT

*Local government district or city should play a role in facilitating, action determination and assertion of boundaries between the countries that are within the administrative area of administration in order to clarity and legal certainty regarding the boundaries of each country, so as to prevent conflicts between countries as a result of claim petuanan (Indigenous People rights) of the land area of the country to another, as well as measures to identify the establishment of the country as indigenous villages.*

**Keywords:** *Local government, indigenous villages*

### A. PENDAHULUAN.

Negeri merupakan salah satu dari bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di Negara kesatuan republik Indonesia yang bersifat teritorial, genealogis dan fungsional, dan memiliki kewenangan secara mandiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan hukum adat dan hak asal usul. Keberadaan negeri pernah terabaikan ketika diberlakukan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menyeragamkan pluralisme sistem pemerintahan adat di Indonesia kedalam suatu bentuk sistem pemerintahan desa, sebagaimana dikatakan oleh H.A.W. Widjaja bahwa UU No. 5 Tahun 1979 ternyata melemahkan atau menghapuskan banyak unsur-unsur demokrasi demi keragaman bentuk dan susunan pemerintahan adat.<sup>1</sup> Penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa, tanpa memperhatikan adat istiadat setempat yang mencerminkan jiwa dan semangat hak-hak asal usul.<sup>2</sup>

Namun negeri atau kesatuan masyarakat hukum adat lainnya mendapat pengakuan dan penghormatan melalui ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan republic Indonesia. Atas dasar tersebut maka pengakuan dan penghormatan Negara terhadap negeri dan kesatuan masyarakat hukum adat lainnya terlihat pada penjelasan ketentuan pasal 202 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 bahwa Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini, termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, *Negeri di Maluku*. Ketentuan pasal 202 ayat (1) itu sendiri menyebutkan bahwa Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dan bahkan sekarang ini negeri atau kesatuan masyarakat hukum adat mendapat pengakuan dan penghormatan melalui keberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Secara historis dan sosiologis, keberadaan negeri telah ada jauh sebelum terbentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang pada hakekatnya merupakan bentuk pemerintahan yang rill, demokratis,

<sup>1</sup> Wijaya, H.A.W, *Otonomi Desa Masyarakat Otonomi Yang Asli*, Bukat Dan Utuh, PT Radjawali Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 7.

<sup>2</sup> Ibit, Hal. 12

otonomi dan mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar, sehingga negeri dapat disebut sebagai “*self governing communities*” (pemerintahan sendiri berbasis komunitas) yang sifatnya otonom<sup>3</sup>. Oleh karenanya secara yuridis, negeri memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya atau rumah tangganya berdasarkan hak asal usul negeri. Kewenangan negeri bersifat asli bukan pemberian seperti halnya daerah provinsi, kabupaten, kota yang merupakan pemberian dari pemerintah pusat.

Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, hukum adat, dan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Negeri memiliki wilayah, wilayah merupakan salah satu faktor terbentuknya suatu negeri. Tanpa wilayah tidak mungkin ada suatu negeri.

Wilayah negeri merupakan wilayah adat. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.<sup>5</sup> Wilayah negeri merupakan satu kesatuan

geografis baik darat maupun laut. Wilayah negeri biasanya disebut wilayah petuanan negeri.

Wilayah petuanan negeri merupakan salah satu persyaratan dalam identifikasi masyarakat hukum adat, disamping sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan, yang merupakan bagian dari pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dalam rangka menetapkan negeri sebagai desa adat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.

Terhadap wilayah petuanan negeri tersebut pemerintah negeri maupun masyarakat negeri melakukan tindakan hokum berupa *pengaturan, pengurusan* dan *pengelolaan* untuk kepentingan masyarakat negeri. Namun keberadaan wilayah petuanan negeri terkadang menimbulkan permasalahan antar negeri yang berbatasan atau bersebelahan akibat ketidakjelasan batas-batas wilayah petuanan dari masing-masing negeri dimaksud. Hal ini terkadang menimbulkan terjadinya konflik (perang) antar negeri akibat klem-mengkleim wilayah petuanan negeri oleh negeri yang satu terhadap wilayah petuanan negeri yang lain. Kondisi demikian pernah terjadi dan akan terjadi di negeri-negeri di provinsi Maluku apabila masih terdapat ketidakjelasan batas wilayah petuanan negeri-negeri yang bersebelahan atau berbatasan. Untuk itu, dalam rangka mencegah persoalan dimaksud dibutuhkan peran dari pemerintah daerah untuk melihat persoalan dimaksud, karena hal tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab dari negeri-negeri yang berbatasan wilayah petuanannya sehingga menutup kemungkinan terjadinya konflik antar negeri akibat tindakan klaim wilayah petuanan suatu negeri terhadap wilayah petuanan negeri yang bersebelahan atau berbatas.

<sup>3</sup> Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Jakarta, 2010, Hal. 2.

<sup>4</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 1 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tentang Negeri.

<sup>5</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

## B. PEMBAHASAN

### **Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri.**

Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak terjadi konflik antar Negara di Pulau Ambon, Kepulauan Lease, serta Pulau Seram yang dipicu oleh tindakan kleim-mengkleim wilayah petuanan oleh masyarakat satu negeri terhadap wilayah petuanan negeri yang lain sebagai bagian dari petuanan negerinya. Akibat tindakan demikian dapat menimbulkan terjadi konflik (perang) antar negeri.

Terhadap persoalan dimaksud pemerintah daerah seharusnya mengambil tindakan-tindakan pemerintahan untuk mencegah jangan sampai terjadi konflik antar negeri akibat tindakan kleim-mengkleim wilayah petuanan. Karena konflik antar negeri akibat kleim-mengkleim wilayah petuanan dapat berakibat terjadi kerugian harta benda bahkan nyawa.

Selama ini yang kita lihat ketika terjadi konflik antar negeri, langkah yang diambil oleh pemerintah adalah menempatkan aparat Kepolisian serta TNI di negeri yang berkonflik untuk mengatasi atau menyelesaikan konflik antar negeri-negeri dimaksud. Namun kehadiran aparat kepolisian dan TNI hanya dapat mengatasi konflik tersebut sifatnya sementara tetapi tidak menyelesaikan sampai pada akar pemicu permasalahan, sehingga pada waktu aparat kepolisian maupun TNI dipindahkan dari ke 2 negeri yang berkonflik maka terjadi konflik ulang antar negeri dimaksud.

Bahkan Pemerintah daerah, pada saat konflik terjadi hanya melakukan pertemuan dengan anggota masyarakat dari masing-masing negeri (secara terpisah) untuk menghimbau agar anggota masyarakat dari masing-masing negeriyang berkonflik untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya membuat kondisi menjadi tidak tertib dan tidak nyaman untuk mengatasi terjadinya konflik yang sifatnya sementara.

Pemerintah daerah tidak pernah melakukan tindakan yang sifat menyelesaikan konflik tersebut sampai ke akar permasalahannya. Memang diakui bahwa untuk menentukan batas-batas wilayah petuanan negeri agak sulit dilakukan tanpa di dukung oleh dokumen tertulis dari masing-masing negeri seperti register negeri maupun dokumen tertulis lainnya. Karena pada prinsipnya penguasaan wilayah petuanan negeri baik oleh masyarakat secara individu maupun masyarakat secara kolektif dalam konteks negeri tidak membukakan secara tertulis dalam suatu dokumen kepemilikan. Namun ada juga negeri-negeri yang dalam penguasaan terhadap wilayah petuanan negerinya terdapat bukti dokumen tertulis yang dimiliki oleh masyarakat maupun negeri, serta penguasaan wilayah secara fisik oleh masyarakat maupun oleh negeri dapat dibukti penguasaannya, sehingga berakibat dari hal tersebut dapat dilakukan penetapan dan penegasan batas-batas negeri yang difasilitasi oleh pemerintah daerah tanpa melalui proses hukum di pengadilan.

Pemerintah daerah dapat berperan melakukan pendekatan dengan anggota masyarakat, tokoh masyarakat dan pemerintah negeri serta saniri negeri dari masing-masing negeri serta melibatkan latupati atau dewan adat untuk mengambil langkah guna melakukan tindakan penetapan dan penegasan batas-batas wilayah petuanan dari masing-masing negeri yang berkonflik agar ada kejelasan dan kepastian hukum mengenai batas-batas negeri yang berkonflik. Namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kelihatannya persoalan untuk menyelesaikan batas-batas negeri seakan-akan merupakan tanggung jawab dari masing-masing pemerintah negeri dan masyarakat negeri yang berkonflik.

Padahal dibutuhkan peran dari pemerintah daerah untuk memfasilitas pelaksanaan penetapan dan penegasan batas-batas negeri antara negeri-negeri yang berkonflik, sebagai konsekuensi negeri



merupakan bagian dari satuan pemerintahan yang berada dalam wilayah administratif pemerintahan daerah kabupaten/kota. Bahkan masyarakat negeri merupakan bagian dari rakyat daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, guna mencegah terjadinya konflik antar negeri yang tentunya menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaktertiban dalam masyarakat yang bersengkata maka pemerintah daerah harus menjamin ketertiban dan keamanan bagi masyarakatnya dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat melalui tindakan penetapan dan penegasan batas wilayah petuanan.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan hukum kepada masyarakat di negeri yang berkonflik konsekwensi dari penyerahan urusanketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan hukum sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masing-masing daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Dalam rangka mencegah terjadinya konflik antar negeri akibat kleim-mengkleim wilayah petuanan maka Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah kabupaten/kota dapat berperan untuk melakukan tindakan penetapan dan penegasan batas-batas wilayah petuanan antar negeri yang berkonflik yang berada dalam wilayah administratif pemerintahan kabupaten/kota guna mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum mengenai batas wilayah petuanan dari masing-masing negeri.

Secara normatif, ditetapkan bahwa penetapan batas Desa (baca Negeri) adalah proses penetapan batas Desa (baca Negeri) secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.<sup>6</sup>Metode kartometrik adalah

penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.<sup>7</sup>Penegasan batas Desa (baca Negeri) adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa(baca Negeri) yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa(baca Negeri).<sup>8</sup>

Batas merupakan tanda pemisah antara negeri yang satu dengan negeri yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas negeri.Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas negeri.

Penetapan dan penegasan batas negeribertujuan untuk menciptakan tertib administratif pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah petuanan negeriyang berdekatan atau bersebelahan.Untuk itu, pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi dilakukannya tindakan penetapan dan penegasan batas wilayah petuanan negeri melalui pembentukan tim penetapan dan penegasan batas negeri. Pembentukan tim penetapan dan penegasan batas negeri yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal ini bupati/walikota, yang susunan keanggotaan tim penetapan dan penegasan batas wilayah negeri, terdiri atas:

a. Ketua: Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

<sup>6</sup> Ketentuan pasal 1 angka 10 permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas Desa.

<sup>7</sup> *Ibit*, angka 11

<sup>8</sup> *Ibit*, angka 12

b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

c. Anggota :

1. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pemerintahan;
2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan Desa;
3. Kepala Bagian Hukum;
4. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya;
5. Camat dan/atau perangkat kecamatan;
6. Pemerintah negeri dan/atau saniri negeri; dan
7. Tokoh Masyarakat.

Tim penetapan dan penegasan batas negerisebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Tim penetapan dan penegasan batas negerimempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya maka Tim penetapan dan penegasan batas negeri mempunyai fungsi:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas negeri;
- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas negeri;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas negeri dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas negeri;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas negeri;
- g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas negeri;
- h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas negeri dan

menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas negeri.

- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas negeri kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.

Tim penetapan dan penegasan batas melakukan tindakan penetapan dan penegasan batas-batas negeri untuk mendapat kejelasan dan kepastian hukum dari masing-masing wilayah petuanan negeri. Hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota. Tindakan pemerintah daerah melakukan penetapan dan penegasan batas negeri menurut penulis dapat mencegah terjadinya konflik antar negeri mengenai batas-batas petuanan negeri yang bersebelahan karena masing-masing negeri dapat mengetahui secara jelas dan pasti mengenai batas-batas wilayah penutuan negerinya sehingga masing-masing anggota masyarakat negeri tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang masuk dalam suatu petuanan dari negeri yang lain. Di daerah kabupaten Maluku Tengah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Penetapan Batas Wilayah Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah, namun peraturan daerah ini tidak pernah di implementasikan untuk dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah dari masing-masing negeri yang berkonflik mengenai batas negeri.

Banyak terjadi konflik antar negeri di daerah kabupaten Maluku Tengah yang di picuh oleh tindakan kleim-mengkleim wilayah oleh negeri-negeri yang berbatasan atau bersebelahan. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan untuk apa peraturan daerah tersebut dibuat?, apakah ketidakjelasan batas wilayah petuanan negeri yang menimbulkan konflik antar negeri tetap di biarkan begitu saja?, dan pertanyaan-pertanyaan lain sebagainya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian dari

pemerintah daerah untuk melihat permasalahan dimaksud.

Menurut penulis, pemerintah daerah harus melakukan tindakan penetapan batas-batas negeri, terlebih khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah seharusnya melakukan penetapan dan penegasan batas wilayah petuanan dari masing-masing negeri yang pernah berkonflik untuk mengatasi munculnya konflik ulang antar negeri yang disebabkan atas tindakan kleim-mengkleim wilayah petuanan negeri. Tindakan pemerintah daerah tersebut sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 13 Tahun 2006 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Serta bagi pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya dalam wilayah pemerintahan daerah provinsi Maluku seyogyanya juga melakukan tindakan penetapan dan penegasan batas-batas negeri guna mencegah terjadinya permasalahan kleim-mengkleim wilayah antar negeri.

Bahkan dapat dikatakan bahwa tindakan penetapan dan penegasan batas negeri merupakan salah satu langkah pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengidentifikasi negeri dalam memberikan pengakuan dan perlindungan sebagai bagian dari penetapan negeri sebagai desa adat sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 96 dan pasal 97 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juncto Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan tindakan penetapan dan penegasan batas negeri sebagai salah satu upaya mengantisipasi terjadinya konflik antar negeri akibat klaim wilayah petuanan.

### C. PENUTUP

Wilayah petuanan negeri merupakan salah satu faktor terbentuknya suatu negeri. Tanpa wilayah tidak mungkin ada

suatu negeri. Namun keberadaaan wilayah petuanan negeri terkadang menimbulkan permasalahan akibat ketidakjelasan batas-batas wilayah petuanan antar negeri yang dapat menimbulkan terjadinya konflik (perang) antar negeri akibat klaim wilayah petuanan negeri oleh negeri yang satu terhadap wilayah petuanan negeri yang lain. Oleh karena itu, Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah kabupaten/kota harus melakukan tindakan penetapan dan penegasan batas-batas antara negeri-negeri yang berada dalam wilayah administratif pemerintahan kabupaten/kota sehingga adanya kejelasan dan kepastian hukum mengenai batas masing-masing negeri sebagai langkah untuk mencegah terjadinya konflik antar negeri akibat kleim-mengkleim wilayah petuanan negeri yang satu terhadap negeri yang lain.

### DAFTAR PUSTAKA

- Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Jakarta, 2010.
- Wijaya, H.A.W, *Otonomi Desa Masyarakat Otonomi Yang Asli*, Radjawali Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.
- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tentang Negeri.